

IMPLIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA DALAM SURVEY KELUARGA SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) DESA

Oleh:

Sabirin, Lalu Suprawan

Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

bimtihan@gmail.com, lsuprawan@uinmataram.ac.id

Abstrak:

Kajian ini mencermati implikasi kebijakan Pendidikan Agama Dalam Survey SDGs Desa khususnya dalam Survey Keluarga yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal. Kebijakan pendidikan agama antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang secara bersamaan digunakan sebagai landasan dalam pendidikan agama, berimplikasi pada Survey SDGs Desa pada kuesioner survey keluarga. Dimana pada daftar pertanyaan P421 pada point tujuh, delapan, dan sembilan mengindikasikan terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan, dan menjadikan perolehan data yang sumir dalam memetakan lokasi lembaga pendidikan agama.

Kata Kunci: *SDGs, Pendidikan Agama, Pendidikan Pesantren*

PENDAHULUAN

Indeks Desa Membangun (IDM) yang menjadi ukuran bagi desa dalam melaksanakan pembangunan telah mengkategorisasi desa menjadi empat kategori yakni tertinggal, berkembang, maju, atau desa mandiri. Dalam perkembangannya IDM dalam pengisiannya tidak lagi diserahkan sepenuhnya kepada perangkat desa untuk menilai capaian pembangunannya, melainkan di tahun 2021 ini IDM harus terdasari datanya dari hasil SDGs Desa.¹ SDGs Desa secara utuh dibreakdown dari MDGs dimana indikator yang digunakan bertambah dari 17 indikator menjadi 18 indikator. Kedelapan Belas indikator ini menjadi titik akhir (goals) bagi desa dalam merencanakan pembangunan berkelanjutannya. Sehingga dalam masa jabatan seorang kepala desa diharapkan salah satu *goals* yang dicanangkan oleh desa dapat tercapai, yang tentunya direncanakan setiap tahun melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) kemudian pembiayaannya disusun ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan setiap kegiatan dirinci pembiayaannya melalui Peraturan Kepala Desa (Perkades).

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa dalam pemenuhan datanya dilakukan melalui survey yang terdiri dari survey desa, survey Rukun Tetangga, survey Keluarga, dan survey individu, yang hasilnya kemudian menjadi data desa yang menjadi acuan desa dalam melaksanakan pembangunan desanya. Sehingga

¹ A. Halim Iskandar, 2020. *SDGs Desa; Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), hlm. 7

tidak lagi desa membangun berdasarkan keinginannya melainkan desa akan membangun dirinya berdasarkan kebutuhannya. Karenanya Data SDGs Desa akan terus diupdate oleh desa masing-masing secara berkala dan divalidasi melalui musyawarah desa.

Data survey SDGs Desa cukup detail, terutama dalam survey Desa dan survey RT yang sumber datanya sebenarnya beranjak dari profil desa yang disusun dan diupdate oleh desa setiap tahun. Adapun dalam survey keluarga dan survei individu data yang diminta tidak terlalu detail dan hanya berkisar pada data pribadi dan riwayat kesehatan. Namun yang menjadi persoalan adalah permintaan data terkait pendidikan keagamaan. Dimana data yang diminta terjadi perbedaan tegas antara pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya.² Jika dilihat dari dasar hukum keduanya, secara hirarki hukum berbeda. Dimana untuk pendidikan pesantren diatur dalam undang-undang pesantren yakni Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019, sementara pendidikan keagamaan lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007.

Memperlihatkan disparitas dalam melihat pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya seperti (1) Pasraman yang merupakan satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal, (2) Pesantian yakni satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda, (3) Pabbajja Samanera yakni satuan pendidikan keagamaan Buddha pada jalur pendidikan nonformal, dan (4) Shuyuan adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.³ Walaupun pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan keagamaan dan pesantren menjadi bagian di dalamnya, akan tetapi dengan lahirnya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang khusus tentang pesantren menjadikan pendidikan keagamaan lain menjadi tidak setara. Hal ini memperlihatkan *disparity of sentencing* antara landasan hukum Pendidikan Agama Islam (pesantren) dengan pendidikan agama lain, yang pada akhirnya menyebabkan implikasi hukum yang berbeda pada suatu kasus yang sama. Sementara kredo hukum dalam negara hukum tidak membenarkan penerapan peraturan yang berbeda pada satu hal yang sama. Dengan kata lain, suatu kasus hukum yang sama, harus diterapkan peraturan yang sama agar terhindar dari diskriminasi, ketidakadilan publik, dan memberikan kepastian hukum sebagai upaya edukasi di tengah masyarakat.

Kasus survei SDGs Desa pada survey keluarga terlihat adanya perbedaan antara pesantren, seminari, dan pendidikan lainnya dalam penghitungan jarak dan waktu tempuh dari rumah yang di data dengan lembaga pendidikan yang dimaksud. Ini artinya bahwa dengan disebutnya secara spesifik kata pesantren dan seminari, namun untuk agama lain hanya dikelompokkan kepada pendidikan

² Kuisisioner SDGs Desa Kementerian Desa PDTT tahun 2021, hal 2

³Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan

agama lain (berdasar pada PP 55 Tahun 2007) melahirkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan diskriminasi publik. Karenanya dalam artikel ini, akan mencoba memperlihatkan implikasi Kebijakan Pendidikan Agama dalam Survey SDGs Desa khususnya dalam Survey Keluarga yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal dalam kurun waktu Maret, April, dan Mei Tahun 2021. Kajian ini difokuskan untuk mencermati Implikasi Kebijakan Pendidikan Agama Dalam Survey SDGS Desa.

Survey SDGs Desa

Kehadiran survey SDGs desa tidak lepas dari kebijakan SDGs Desa, dimana kebijakannya bermula dari arahan presiden Joko Widodo tanggal 22 Oktober 2019 yang menginstruksikan agar Dana Desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa terutama golongan terbawah, dan dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan melalui pembangunan desa yang lebih terfokus.

Dasar hukum pelaksanaan SDGs yakni berdasarkan (1) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (2) Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Masyarakat Desa, (3) Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, (4) Surat Edaran Menteri Desa, PDTT Nomor 17/2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, (5) Surat plt Dirjen PDP, Kementerian Desa PDTT tentang Pemutakhiran IDM berbasis SDGs tanggal 1 Maret 2021, (6) Surat plt Dirjen PDP, Kementerian Desa PDTT tentang Penegasan Pemutakhiran IDM berbasis SDGs tanggal 21 April 2021.

Ketentuan hukum tersebut menuntut desa agar melakukan survey melalui kuesioner yang disusun oleh BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kementerian Desa PDTT. Melalui data yang akan dihasilkan ini, maka nantinya disinkronkan (saling mengisi) dengan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang sudah disusun desa sejak dari tahun 2017.

Adapun survey SDGs Desa dipahami sebagai upaya mengumpulkan data desa berupa Data Desa, data Rukun Tetangga (RT), Data Keluarga, dan Data Individu yang dilakukan oleh desa selama tiga bulan yakni dari bulan Maret, April, dan Mei tahun 2021 oleh 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia. Maksud pendataan adalah mengimplementasikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat berbasis data. Dengan tujuan (1) Menyusun kelompok kerja relawan pendataan desa; (2) Memutakhirkan data pada level desa; (3) Memutakhirkan data pada level Rukun Tetangga; (4) Memutakhirkan data pada level Keluarga; (5) Memutakhirkan data pada level individu; (6) Menganalisis data sesuai kaidah SDGs Desa; (7) Merekomendasikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai hasil analisis SDGs Desa.⁴ SDGs Desa sendiri merupakan upaya terpadu segala lapisan masyarakat

⁴ TPP Pusat, *Panduan survey SDGs Desa (PB 1. Pendataan SDG's 2021)*, BPSDM Kemendes PDTT, 2021

mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development goals*). Singkatnya, SDGs Desa menjadi *role model pembangunan berkelanjutan*.⁵ Sedangkan data berbasis SDGs Desa merupakan data mikro dari data IDM (Indeks Desa Membangun), data ini dapat menginformasi lebih banyak dan lebih detail tentang kondisi desa.

Merujuk pada Peraturan Menteri Desa,⁶ maka terdapat 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa yakni (1) Desa tanpa kemiskinan. (2) Desa tanpa kelaparan, (3) Desa sehat dan sejahtera, (4) Pendidikan desa berkualitas, (5) Desa berkesetaraan gender, (6) Desa layak air bersih dan sanitasi, (7) Desa yang berenergi bersih dan terbarukan, (8) Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, (9) Inovasi dan infrastruktur desa, (10) Desa tanpa kesenjangan, (11) Kawasan pemukiman desa berkelanjutan, (12) Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, (13) Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa, (14) Ekosistem laut desa, (15) Ekosistem daratan desa, (16) Desa damai dan berkeadilan, (17) Kemitraan untuk pembangunan desa, dan (18) Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.⁷

Ke-18 sasaran ini tersimpul dari data hasil survey SDGs desa, yang diolah oleh BPSDM Kementerian Desa PDTT dan dikembalikan ke desa berupa rekomendasi-rekomendasi mengenai hal-hal yang paling penting dan paling mungkin yang akan dilakukan oleh desa selama setahun ke depan. Dan diputuskan melalui musyawarah tertinggi di tingkat desa (musyawarah desa) dengan melibatkan unsur masyarakat terutama perempuan. Dengan data-data ini kemudian desa secara mandiri akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada lima bidang pembangunan desa yaitu: (1) penyelenggaraan pemerintahan desa, (2) pelaksanaan pembangunan desa, (3) pembinaan kemasyarakatan desa, (4) pemberdayaan masyarakat desa, (5) penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa, yang bergantung pada prioritas yang akan dilakukan oleh desa berdasar pada visi misi kepala desa.⁸

⁵ <https://sdgsdesa.kemendes.go.id/dari-tpb-ke-sdgs-desa/>

⁶ Lihat Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

⁷ A. Halim Iskandar, *SDGs Desa*; Ibid, hlm. 106-141

⁸ Dalam pelaksanaannya, pencapaian SDGs desa yang didahului oleh pendataan dengan survey desa yang kemudian "dibarengi" oleh Pandemi Covid-19 menjadi tidak mudah. Sehingga sebelum pelaksanaan pendataan, maka diberlakukan terlebih dahulu PPKM yang didanai dari Dana Desa minimal 8% setiap desa dalam rangka menjaga dan mensterilkan desa dari pandemi. Selain itu, secara menyeluruh Dana Desa benar-benar diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, yakni dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat. TPP Pusat, *Panduan survey SDGs Desa (PB 1. Pendataan SDG's 2021)*, Ibid

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemutakhiran Data SDGs Desa ini adalah Kementerian Desa, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Kelompok kerja relawan pendataan dengan struktur: kepala desa sebagai pembina, sekretaris desa sebagai ketua pokja, kasi pemerintahan desa sebagai sekretaris pokja. Sementara anggota pokja terdiri dari unsur-unsur, (1) perangkat desa, (2) ketua RW, (3) ketua RT, (4) Karang Taruna, (5) PKK, (6) masyarakat lainnya yang bersedia menjadi relawan pendata. Adapun yang menjadi mitra dalam pokja adalah, (1) Pendamping Desa, (2) Babinsa, (3) Babinkamtibmas, dan (4) Mahasiswa yang berada (berkegiatan) di desa.⁹

Mengenai tugas pokja ini secara garis besar sebagaimana panduan yang disusun oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Pusat mengenai *Panduan Survey SDGs Desa* adalah menyelesaikan pendataan mulai dari tahap persiapan sampai dengan validasi data yang diputuskan melalui musyawarah desa dan didokumentasikan melalui Berita Acara penetapan.¹⁰[10] Adapun peran pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah adalah memonitor proses kegiatan pendataan sampai dengan memberikan dukungan dan penyelesaian masalah dalam proses pemutakhiran data pada level desa.

Berdasarkan Surat plt Dirjen PDP, Kementerian Desa PDTT tentang Pemutakhiran IDM berbasis SDGs tanggal 1 Maret 2021, secara spesifik tugas kelompok kerja SDGs Desa, khususnya pendata adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti pelatihan pemutakhiran data SDGs Desa
2. Melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan.
3. Pendata pengisi kuesioner desa adalah perangkat desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner desa
4. Pendata pengisi kuesioner Rukun Tetangga adalah pengurus RT yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Rukun Tetangga
5. Pendata pengisi kuesioner keluarga dan warga ialah Relawan Desa yang ditugasi di tiap Rukun Tetangga melakukan mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga, dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga.
6. Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa
7. Menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan Relawan Desa lainnya

⁹ Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020

¹⁰Survey SDGs desa yang terbagi ke dalam empat macam survey ini oleh BPSDM Kemendes dibuat sesederhana mungkin, karena yang akan menjadi petugas pendata adalah orang RT setempat. Alasannya adalah untuk kemudahan verifikasi terutama terkait masalah sumber penghasilan dan pengeluaran setiap bulannya. Bahkan untuk alasan efisiensi, dalam menginput data, pendata cukup melalui aplikasi dibuat oleh Pusdatin Kemendes. Namun setelah pendataan berjalan memasuki bulan ketiga, kemudian server Pusdatin Kemendes *overload* dan tidak mampu mengakomodir jumlah penginput pada saat-saat *injury time*, pada tanggal 31 Mei--yang menurut kepala Pusdatin--jumlah pengakses hingga sampai 1,3 juta. Sehingga banyak kemudian desa yang tidak bisa lagi memantau progres pendataan yang terinput oleh melalui admin desa melalui aplikasi. Karenanya banyak kemudian desa yang beralih menggunakan cara manual dalam mendata

8. Bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan.
Adapun kode etik pendata dalam mendata yakni:
 1. Mendownload aplikasi pendataan SDGs Desa baik untuk komputer maupun untuk telepon pintar (smartphone).
 2. Menjaga telepon pintar dan komputer
 3. Tidak boleh merusak telepon pintar dan komputer
 4. Tidak boleh meletakkan barang-barang yang dapat merusak telepon pintar dan komputer
 5. Menjaga kerahasiaan data dalam telepon pintar dan komputer
 6. Pemutakhiran data SDGs Desa dilakukan untuk seluruh kuesioner
 7. Tidak melewatkan kuesioner desa
 8. Tidak melewatkan kuesioner Rukun Tetangga
 9. Tidak boleh melewatkan satupun keluarga di desa yang menjadi tanggung jawab pengisian kuesioner enumerator
 - 10 Tidak boleh melewatkan satupun wawancara dengan warga desa yang menjadi tanggung jawab pengisian kuesioner enumerator
 - 11 Dalam wawancara dengan keluarga dan warga:
 - 12 Memperhatikan definisi operasional berikut: (a) Keluarga: masuk dalam Kartu Keluarga; ini yang digunakan dalam aplikasi kuesioner keluarga. (b) Rumah tangga: makan dari satu dapur; contohnya, jika ada anak kuliah yang kos maka keluarganya sesuai KK, sedangkan rumah tangganya adalah menurut sumber makan pagi, siang, dan malam di rumah manakah.
 - 13 Tidak boleh hanya sekali mengunjungi keluarga atau warga yang wawancaranya belum lengkap dan benar, atau responden sulit ditemui
 - 14 Tidak boleh memilih waktu sembarangan dan ceroboh untuk kunjungan ulang. Pilih waktu terbaik saat responden dapat ditemui dan diwawancarai.
 - 15 Tidak boleh mengisi sendiri aplikasi Pendataan SDGs Desa dengan dugaan, atau perkiraan, atau pengetahuan enumerator. Seluruh pertanyaan pada kuesioner (kecuali ada perintah untuk pengamatan) harus ditanyakan kepada responden.
 - 16 Tidak boleh menyebutkan sebagian saja dari kuesioner, karena dapat mengakibatkan jawaban tidak lengkap.¹¹

Dalam hal output akan diperoleh data tentang Desa, RT, keluarga, dan individu. Sehingga kuesioner yang diisi oleh pendata ada empat yakni kuesioner untuk Desa, kuisisioner untuk Rukun Tetangga, kuesioner untuk keluarga, dan kuesioner untuk individu. Pada ketiga kuesioner (Desa, RT, dan individu) tidak ada hal yang menjadi masalah, namun pada kuesioner keluarga yakni pada P421 yang menanyakan tentang akses pendidikan terdekat terdapat Implikasi yang memperlihatkan perbedaan terhadap kebijakan pendidikan agama yang membagi antara pesantren yang mewakili pendidikan Islam, dan seminari yang mewakili

¹¹ Surat EdaranPplt Dirjen PDP, Kementerian Desa PDTT tentang Pemutakhiran IDM berbasis SDGs tanggal 1 Maret 2021

pendidikan agama Kristen, dan pendidikan agama lainnya yang mewakili pendidikan agama Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu.¹²

Implikasi Kebijakan Pendidikan Agama dalam Survey SDGS Desa

Mencermati kuesioner keluarga pada isian P421 pada point tujuh, delapan, dan sembilan tampak adanya diskriminasi yang jika ditarik landasan hukumnya berasal dari ketentuan yang berbeda. Jika pada isian pesantren berdasar pada Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, sementara isian untuk agama lainnya berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, maka terjadi disparitas kebijakan pendidikan agama dalam survey SDGs Desa. Artinya bahwa perlakuan ketidakadilan dan diskriminasi landasan ketentuan bagi pemeluk masing-masing agama. Dua landasan ini secara hirarkis adalah berbeda, sebab undang undang lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan peraturan pemerintah. Karenanya, dengan logika ini dapat dinyatakan bahwa pendidikan keagamaan pesantren menjadi lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan pendidikan agama lain. Sehingga implikasinya dalam survey keluarga pada SDGs Desa, antara pesantren, seminari, dan pendidikan keagamaan setidaknya melahirkan tiga implikasi yaitu:

1. Akurasi Data Menjadi Kurang (Sumir)

Tidak di *breakdown*-nya akses pendidikan terdekat menjadi lebih spesifik ke masing-masing lembaga pendidikan agama, maka akurasi data desa menjadi sumir. Padahal secara rigid data ini meminta jarak dan waktu tempuh serta kemudahan dalam akses ke lembaga pendidikan yang dimaksud. Karena tidak diketahui akses ke setiap lembaga maka rekomendasi yang dihasilkan maupun program lanjutan nantinya menjadi kurang tepat sasaran karena gagal beranjak dari data yang tepat dan akurat. Padahal akurasi data sangat menentukan keputusan yang tepat dalam mengeksekusi program agar tepat sasaran, dan data adalah fakta lapangan yang sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan di desa untuk menetapkan kebijakan yang diperlukan oleh pemegang kebijakan atau dalam forum-forum desa.

Data lembaga pendidikan agama dalam pembangunan desa mutlak diperlukan untuk mendukung Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, sebab salah satu sub bidang ini berkaitan langsung dengan segala macam pendidikan di desa berupa penyelenggaraan, penyuluhan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana, pengembangan dan pembinaan masyarakat desa, dan dukungan pendidikan bagi siswa miskin dan atau berprestasi.¹³ Selain itu, kesumiran data ini juga bisa berimplikasi pada program-program dan rencana kerja pemerintah pusat maupun daerah, terutama dalam hal pendidikan dan kependidikan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap satuan dan level pendidikan di handle secara

¹² Kuesioner Keluarga SDGs Desa, h.3

¹³ Muhammad Mujtaba Habibi, dkk, *Pendampingan Pembentukan Standar Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Sebagai Upaya Mewujudkan Good Village Governance*, Jurnal JPDS (April, 2019), Vol. 2, No. 1 h.19-27

berjenjang mulai dari tingkat dasar sampai dengan menengah, termasuk juga dengan lembaga pendidikan agama dan keagamaan.

2. Terjadi Ketidakadilan dan diskriminasi

Disatukannya isian untuk lembaga pendidikan bagi agama Hindu, Budha dan Kong hu chu hanya dalam satu pilihan survey keluarga memperlihatkan ketidakadilan dan diskriminasi dalam memposisikan setiap agama yang diakui negara. Dimana setiap agama memiliki hak yang sama untuk diakui keberadaan mereka, dalam hal ini keberadaan lembaga pendidikan yang mereka miliki. Sehingga dalam hal yang terkait pengakuan keberadaannya, mestilah dimunculkan termasuk dalam hal survey. Sebab ketidakadilan dan diskriminasi dalam mencantumkan setiap lembaga pendidikan keagamaan dalam survey selain menghasilkan data yang tidak valid, juga dapat menghambat pembangunan desa dan rentan menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Karenanya diperlukan upaya terpadu dalam survey atau pengumpulan data guna meminimalisir kerentanan tersebut. Sehingga tepat yang dikatakan Menteri Desa, A. Halim Iskandar bahwa ketidakadilan terhadap seorang warga desa, dapat mencederai cita-cita pembangunan desa seluruhnya sebab pembangunan desa harus dirasakan oleh setiap warga desa (*no one left behind*) tanpa memandang ras, suku, agama, status sosialnya.¹⁴

3. Isian yang General

Pertanyaan kuesioner pada P421 tentang "akses pendidikan terdekat", pada point 9 hanya menyebutkan pendidikan keagamaan lain, tidak seperti point 7 dan 8 yang langsung menyebutkan nama lembaga (pesantren dan seminari). Mestinya, setiap nama lembaga pendidikan keagamaan dalam agama Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu yang disebutkan untuk menghindari generalisir isian. Imbasnya kemudian, enumerator dipaksa memilih salah satu dari pendidikan keagamaan lain seperti yang disebutkan dalam PP Nomor 55 tahun 2007 yakni Pasraman dan Pesantian untuk agama Hindu, Pabbajja untuk agama Budha, dan Shuyuan untuk agama Kong Hu Chu, dalam menghitung jarak dan waktu tempuhnya ke lembaga tersebut. Isian ini mestinya runut disebutkan sesuai dengan nama dari masing-masing lembaga pendidikan yang ada pada setiap agama, sehingga tidak "terkesan" general dalam melihat pendidikan keagamaan ketiga agama yang dimaksud. Dampak lain yang mungkin timbul akan terlihat pada bidang pembangunan desa, karena dengan isian yang general berakibat pada tidak terdeteksinya jumlah lembaga keagamaan lain yang berada dalam satu lingkup desa atau yang lebih luas. Termasuk juga kemudahan akses ke tempat lembaga tersebut menjadi tak terbaca, akibat dari tidak disebutkannya satu persatu lembaga keagamaan seperti yang ada pada PP Nomor 55 tahun 2007 tersebut.

KESIMPULAN

¹⁴ A. Halim Iskandar, *SDGs Desa..* ibid, hlm.viii

Paparan di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi implikasi yang serius terhadap kebijakan pendidikan agama dalam survey keluarga SDGs Desa pada pertanyaan kuesioner P421 tentang "akses pendidikan terdekat", karena tidak merinci tentang pendidikan keagamaan yang harus diukur jarak dan waktu akses serta kemudahannya. Hal ini disebabkan oleh adanya disparitas landasan hukum yang digunakan dalam memetakan pendidikan keagamaan, lembaga pesantren dinaungi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019, sementara pendidikan keagamaan lain berada di bawah Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007. Demikian pentingnya data-data lembaga pendidikan keagamaan sebagai data pembangunan nasional, maka ke depan jika ada survey apapun yang di dalamnya menginginkan data lembaga pendidikan keagamaan perlu di breakdown secara rinci setiap lembaga pendidikan keagamaan dari setiap agama agar tidak melahirkan ketidakadilan, diskriminasi, kesuburan data, dan generalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Robert. 2003. *Social Work and Empowerment*. (New York: Palgrave MacMillan)
- Chandra, Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, 2018. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6. Tahun 2018. 1203-1212
- Foy, Nancy. 1994. *Empowering People at Work*, (London: Grower Publishing Company)
- <https://sdgsdesa.kemendes.go.id/dari-tpb-ke-sdgs-des/>
- Iskandar, A. Halim. 2020. *SDGs Desa; Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia)
- Lubis, Hisnuddin. 2016. *Pengentasan Kemiskinan; Belajar dari Kegagalan Orde Baru*, Jurnal Dimensi, Vol. 9 No. 1 Juni 2016.
- Muhammad Mujtaba Habibi, dkk, 2019. *Pendampingan Pembentukan Standar Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Sebagai Upaya Mewujudkan Good Village Governance*, Jurnal JPDS (April, 2019), Vol. 2, No. 1
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Masyarakat Desa,
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Sadan, Elisheva. 2004. *Empowerment and Community Planning*, (Tel Aviv: Halibuts Hameuchad Publishers)
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. (Bandung: STKSPRESS)
- Sumodiningrat. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata)
- Surat Edaran Menteri Desa, PDTT Nomor 17/2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021,
- Surat plt Dirjen PDP, Kementerian Desa PDTT tentang Pemutakhiran IDM berbasis SDGs tanggal 1 Maret 2021,
- Surat plt Dirjen PDP, Kementerian Desa PDTT tentang Penegasan Pemutakhiran IDM berbasis SDGs tanggal 21 April 2021.
- Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Pusat. 2021, *Panduan survey SDGs Desa (PB 1. Pendataan SDG's 2021)*, BPSDM Kementerian Desa PDTT
- Tim Penulis, 2017. *Buku Saku Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Balitbang Kementerian Desa PDTT)
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa